



PUTUSAN

Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis;;**
2. Tempat lahir : Batang Kuis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muspika Gang Cemara III Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Spk/60/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

N I H I L

4. Menetapkan agar terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis datang kerumah korban SONA tepatnya di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “mak pinjam kereta sebentar mau beli nasi buat mama saksi”, lalu korban langsung mengambil kunci kontaknya dari dapur dan memberikan sepeda motor korban untuk dipinjam terdakwa sambil berkata “jangan lama lama ya, karna mau dibawa undangan keretanya “ sambil memberikan kunci kontakya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor korban tersebut. Kemudian terdakwa tidak pergi membeli nasi sebagaimana yang telah dikatakan kepada korban tersebut, melainkan membawa sepeda motor tersebut ke desa Bintang Meriah menjumpai teman terdakwa bernama Sugito (dpo) . Setelah itu Sugito bertanya kepada terdakwa “ini kereta siapa” lalu terdakwa jawab “kereta tetangga“. Lalu Sugito mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Maka terdakwa dan Sugito menjual sepeda motor tersebut ke Jalan Panglima Denai – Medan. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa dan Sugito menjumpai kawannya bernama Rudi Gaboh (dpo) dan Arif (dpo) , lalu Sugito berbicara kepada Rudi Gaboh dan Arif “bang kami mau jual kereta” lalu Rudi Gaboh dan Arif mengatakan “mana keretanya” kemudian Sugito menjawab “ini” Sete;ah itu Rudi Gaboh dan Arif memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan disepakatilah harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif pergi membawa sepeda motor tersebut kepada pembelinya. Sedangkan terdakwa dan Sugito disuruh menunggu di tempat tersebut. Hingga pada pukul 17.00 Wib menunggu kedatangan Rudi Gaboh dan Arif untuk menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan tetapi Rudi Gaboh dan Arif tidak datang. Oleh karena Rudi Gaboh dan Arif tidak datang lagi maka terdakwa dan Sugito pulang ke rumah Sugito, karena terdakwa takut untuk pulang kerumah, sebab sepeda motor milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dijual bersama sama dengan Sugito Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun uang hasil penjualannya belum diterima dari Rudi Gaboh dan Arif kepada terdakwa dan Sugito. Hingga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberanikan diri untuk pulang kerumah, maka korban bersama sama dengan pak kadus mendatangi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor itu, namun terdakwa tidak mengakui telah meminjam sepeda motor korban tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib korban bersama sama dengan pak kadus dan membawa saksi kembali mendatagi terdakwa di rumahnya namun tetap saja tidak mengakui perbuatannya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis datang kerumah korban Sona tepatnya di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "mak pinjam kereta sebentar mau beli nasi buat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



mama saksi”, lalu korban langsung mengambil kunci kontaknya dari dapur dan memberikan sepeda motor korban untuk dipinjam terdakwa sambil berkata “jangan lama lama ya, karna mau dibawa undangan keretanya “ sambil memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor korban tersebut. Kemudian terdakwa tidak pergi membeli nasi sebagaimana yang telah dikatakan kepada korban tersebut, melainkan membawa sepeda motor tersebut ke desa Bintang Meriah menjumpai teman terdakwa bernama Sugito (dpo). Setelah itu Sugito bertanya kepada terdakwa “ini kereta siapa“ lalu terdakwa jawab “kereta tetangga“. Lalu Sugito mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Maka terdakwa dan Sugito menjual sepeda motor tersebut ke Jalan Panglima Denai – Medan. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa dan Sugito menjumpai kawannya bernama Rudi Gaboh (dpo) dan Arif (dpo), lalu Sugito berbicara kepada Rudi Gaboh dan Arif “bang kami mau jual kereta“ lalu Rudi Gaboh dan Arif mengatakan “mana keretanya“ kemudian Sugito menjawab “ini“ Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan disepakatilah harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif pergi membawa sepeda motor tersebut kepada pembelinya. Sedangkan terdakwa dan Sugito disuruh menunggu di tempat tersebut. Hingga pada pukul 17.00 Wib menunggu kedatangan Rudi Gaboh dan Arif untuk menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan tetapi Rudi Gaboh dan Arif tidak datang. Oleh karena Rudi Gaboh dan Arif tidak datang lagi maka terdakwa dan Sugito pulang ke rumah Sugito, karena terdakwa takut untuk pulang kerumah, sebab sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual bersama sama dengan Sugito Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun uang hasil penjualannya belum diterima dari Rudi Gaboh dan Arif kepada terdakwa dan Sugito. Hingga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberanikan diri untuk pulang kerumah, maka korban bersama sama dengan pak kadus mendatangi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor itu, namun terdakwa tidak mengakui telah meminjam sepeda motor korban tersebut.

➢ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib korban bersama sama dengan pak kadus dan membawa saksi kembali mendatagi terdakwa di rumahnya namun tetap saja tidak mengakui perbuatannya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Muspika Gang Cwemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang dikenal bernama Handrean Agesti Lubis umur sekitar 32 tahun agama islam pekerjaan buruh harian lepas alamat Jalan Muspika Gang Cemara III Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang;
- Bahwa barang korban yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam. BK 3305 XM. Nomor rangka : MH1JB81198K147657. Nomor Mesin : JB81E-1145757. Tahun 2008. Atas nama Nurdiansyah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan tersebut adalah terdakwa Handrean Agesti Lubis meminjam sepeda motor saksi itu dengan alasan untuk membeli nasi, namun setelah itu terdakwa Handrean Agesti Lubis tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib sewaktu berada di rumah di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang, maka datanglah terdakwa bernama Handrean Agesti Lubis meminjam sepeda motor korban tersebut diatas dengan mengatakan "mak pinjam kereta sebentar mau beli nasi buat mama saksi" Oleh karena Handrean Agesti Lubis tetangga korban maka korban percaya dengan perkataannya tersebut, kemudian mengambil kunci kontaknya dari dapur lalu memberikan sepeda motor saksi itu untuk dipinjam oleh Handrean Agesti Lubis dengan mengatakan " jangan lama lama ya " karna mau dibawa undangan keretanya " sambil memberikan kunci kontaknya kepada Handrean Agesti Lubis. Setelah itu Handrean Agesti Lubis menuju ke sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah. Selanjutnya Handrean Agesti Lubis membawa sepeda motor korban itu. Akan tetapi setelah ditunggu tunggu sampai malam hari nya, ternyata Handrean Agesti Lubis tidak ada mengembalikan sepeda motor itu, Lalu pada keesokan harinya ditunggu dan cari kerumah si Handrean Agesti Lubis, Namun Handrean Agesti Lubis tidak ada pulang ke rumahnya, Hingga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib korban melihat Handrean Agesti Lubis pulang kerumahnya, Maka korban bersama sama dengan pak kadus bernama Indra mendatangi Handrean Agesti Lubis kerumahnya untuk menanyakan sepeda motor itu, namun pada saat itu Handrean Agesti Lubis tidak mengakui jikalau dianya telah meminjam sepeda motor korban tersebut. lalu mengatakan " mana buktinya "mana saksiya" katanya kepada kami tidak mengakui perbuatannya. Oleh karena itu kami pulang. Akan tetapi setelah itu korban dibantu kadus mencari bukti dan saksi yang melihat Handrean Agesti Lubis telah meminjam sepeda motor korban itu, Maka pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib korban bersama sama dengan pak kadus dan membawa saksi kembali mendatangi si Handrean Agesti Lubis di rumahnya, lalu Handrean Agesti Lubis dibawa ke rumah pak kadus an INDRA, Namun setelah dibawa ke rumah kadus Handrean Agesti Lubis tetap saja tidak mengakui perbuatannya yang telah meminjam sepeda motor korban tersebut dan tidak mengembalikannya, Oleh karea itu pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib kami membawa dan menyerahkan Handrean Agesti Lubis ke Polsek Batang Kuis, barulah setelah sampai di Polsek Batang Kuis Handrean Agesti Lubis mengakui perbuatannya bahwa benar dianya telah meminjam sepeda motor korban itu dan sepeda motor tersebut telah dipinjamkannya kepada orang lain. Oleh karena itu membuat laporan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi di Polsek Batang Kuis agar kiranya Handrean Agesti Lubis dapat diproses hukum sesuai dengan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dirugikan atas sepeda motor nya dan ditaksir kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nuzul Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Muspika Gang Cwemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang;

- Bahwa yang melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang dikenal bernama Handrean Agesti Lubis umur sekitar 32 tahun agama islam pekerjaan buruh harian lepas alamat Jalan Muspika Gang Cemara III Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang;

- Bahwa barang korban yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam. BK 3305 XM. Nomor rangka : MH1JB81198K147657. Nomor Mesin : JB81E-1145757. Tahun 2008. Atas nama Nurdiansyah;

- Bahwa cara terdakwa malakukan penggelapan dan penipuan tersebut adalah terdakwa Handrean Agesti Lubis meminjam sepeda motor saksi korban itu dengan alasan untuk membeli nasi, namun setelah itu terdakwa Handrean Agesti Lubis tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib sewaktu sedang berada di rumah nya Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang, maka pada saat itu melihat Handrean Agesti Lubis menjumpai Sona di rumahnya, yang mana letak rumah saksi ini dengan rumah Sona saling bersebelahan, kemudian saksi ini melihat terdakwa Handrean Agesti Lubis telah membawa sepeda motor milik Sona tersebut, Rupanya Handrean Agesti Lubis telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam sepeda motor kepada Sona. Setelah itu pada malam harinya ternyata sepeda motor tidak dikembalikan oleh Handrean Agesti Lubis lalu Sona menjelaskan bahwa sepeda motor nya itu belum dikembalikan, kata Sona kepada saksi ini bahwasanya si Handrean Agesti Lubis meminjam sepeda motornya itu hanya untuk membeli nasi buat ibunya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib Handrean Agesti Lubis pulang kerumahnya, Maka Sona mengajak saksi ini bersama sama dengan pak kadus bernama Indra mendatangi Handrean Agesti Lubis kerumahnya untuk menanyakan sepeda motor milik Sona itu, namun pada saat itu Handrean Agesti Lubis tidak mengakui jikalau dianya telah meminjam sepeda motor tersebut. lalu mengatakan "mana buktinya mana saksinya" katanya kepada kami tidak mengakui perbuatannya yang telah meminjam sepeda motor milik Sona itu. Oleh karena itu kami pulang Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi kembali diajak bersama sama dengan pak kadus dan Syoferi Syofyan sebagai saksi kembali mendatangi si Handrean Agesti Lubis di rumahnya lalu dibawa ke rumah kadus an Indra Namun tetap saja Handrean Agesti Lubis tidak mengakui perbuatannya yang telah meminjam sepeda motor Sona tersebut dan tidak mengembalikannya, Oleh karea itu pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib kami membawa dan menyerahkan Handrean Agesti Lubis ke Polsek Batang Kuis, barulah setelah sampai di Polsek Batang Kuis Handrean Agesti Lubis mengakui perbuatannya bahwa benar dianya telah meminjam sepeda motor milik Sona itu dan sepeda motor tersebut telah dipinjamkannya kepada orang lain. OLeh karena itu Sona membuat laporan polisi di Polsek Batang Kuis agar kiranyua Handrean Agesti Lubis dapat diproses hukum sesuai dengan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dirugikan atas sepeda motor nya dan ditaksir kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penggelapan dan atau penipuan terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Muspika Gang Cwemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam. BK 3305 XM. Nomor rangka : MH1JB81198K147657. Nomor Mesin : JB81E-1145757. Tahun 2008. Atas nama Nurdiansyah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut adalah meminjam sepeda motor milik korban dan tidak dikembalikan lalu dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib sewaktu sedang kerumah korban Sona di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang, dengan maksud untuk meminjam sepeda motornya tersebut diatas, lalu menjumpai Sona di rumahnya, kemudian meminjam sepeda motor milik Sona yang saat itu ada di depan rumahnya, dengan mengatakan "mak pinjam kereta sebentar mau beli nasi buat mama terdakwa" Oleh karena itu Sona percaya dengan perkataan terdakwa lalu Sona mengambil kunci kontaknya dari dapur lalu memberikan sepeda motor nya itu kepada terdakwa dengan mengatakan "jangan lama lama ya, karna mau dibawa undangan keretanya" kemudian memberikan kunci kontaknya, Setelah itu terdakwa menuju ke sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah nya itu. Selanjutnya membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pergi membeli nasi sebagaimana yang telah dikatakan kepada korban Sona tersebut, Melainkan membawa sepeda motor tersebut ke desa Bintang Meriah menjumpai teman terdakwa bernama Sugito. Setelah itu Sugito bertanya kepada terdakwa "ini kereta siapa lalu terdakwa jawab "kereta tetangga" Kemudian Sugito mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Maka sejak saat itulah timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Sona itu, lalu menyetujui ajakan Sugito untuk menjual sepeda motor tersebut, Selanjutnya terdakwa dan Sugito membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Panglima Denai – Medan untuk menjualnya. Menjumpai kawannya bernama Rudi Gaboh dan Arif, maka lalu Sugito berbicara kepada Rudi Gaboh dan Arif "bang kami mau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



jual kereta" lalu Rudi Gaboh dan Arif mengatakan "mana keretanya" kemudian Sugito menjawab "ini" Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan disepakatilah harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif pergi membawa sepeda motor tersebut kepada pembelinya. Sedangkan terdakwa dan Sugito disuruh menunggu di tempat tersebut. Hingga pada pukul 17.00 Wib menunggu kedatangan Rudi Gaboh dan Arif untuk menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan tetapi Rudi Gaboh dan Arif tidak datang. Oleh karena Rudi Gaboh dan Arif tidak datang lagi maka terdakwa dan Sugito pulang ke rumah Sugito, karena terdakwa takut untuk pulang kerumah, sebab sepeda motor milik Sona tersebut sudah dijual bersama sama dengan Sugito Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun uang hasil penjualannya belum diterima dari Rudi Gaboh dan Arif kepada kami. Hingga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberanikan diri untuk pulang kerumah, maka korban Sona bersama sama dengan pak kadus bernama Indra mendatangi terdakwa dan menanyakan sepeda motor nya itu, Namun pada saat itu terdakwa tidak mengakui jikalau telah meminjam sepeda motor Sona tersebut. dengan mengatakan "mana buktinya mana saksinya", Oleh karena itu Sona dan pak kadus pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sona bersama sama dengan pak kadus dan saksi saksi kembali mendatagi terdakwa di rumahnya lalu terdakwa dibawa ke rumah pak kadus Indra, kemudian ditanyai kemana sepeda motor milik Sona tersebut diperbuat, sebab Sona dan pak kadus saat itu telah membawa saksi saksi yang melihat sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sona itu. Namun terdakwa tetap saja tidak mengakui perbuatan nya yang telah meminjam sepeda motor milik Sona tersebut dikarenakan takut sebab sepeda motor tersebt telah terlanjur dijual dan belum punya uang untuk mengganti sepeda motor milik Sona itu. Oleh karea itu pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib Sona dan kadus Indra serta saksi saksi dan warga yang lain membawa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Batang Kuis, barulah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik Sona tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis tersebut, saksi Sona mengalami kerugian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis telah ditangkap karena melakukan Penipuan dan Penggelapan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis datang kerumah korban SONA tepatnya di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "mak pinjam kereta sebentar mau beli nasi buat mama saksi", lalu korban langsung mengambil kunci kontaknya dari dapur dan memberikan sepeda motor korban untuk dipinjam terdakwa sambil berkata "jangan lama lama ya, karna mau dibawa undangan keretanya" sambil memberikan kunci kontakya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor korban tersebut. Kemudian terdakwa tidak pergi membeli nasi sebagaimana yang telah dikatakan kepada korban tersebut, melainkan membawa sepeda motor tersebut ke desa Bintang Meriah menjumpai teman terdakwa bernama Sugito (dpo) . Setelah itu Sugito bertanya kepada terdakwa "ini kereta siapa" lalu terdakwa jawab "kereta tetangga". Lalu Sugito mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Maka terdakwa dan Sugito menjual sepeda motor tersebut ke Jalan Panglima Denai – Medan;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut terdakwa dan Sugito menjumpai kawannya bernama Rudi Gaboh (dpo) dan Arif (dpo) , lalu Sugito berbicara kepada Rudi Gaboh dan Arif "bang kami mau jual kereta" lalu Rudi Gaboh dan Arif mengatakan "mana keretanya" kemudian Sugito menjawab "ini" Sete;ah itu Rudi Gaboh dan Arif memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan disepakatilah harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif pergi membawa sepeda motor tersebut kepada pembelinya. Sedangkan terdakwa dan Sugito disuruh menunggu di tempat tersebut. Hingga pada pukul 17.00 Wib menunggu kedatangan Rudi Gaboh dan Arif untuk menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan tetapi Rudi Gaboh dan Arif tidak datang. Oleh karena Rudi Gaboh dan Arif tidak datang lagi maka terdakwa dan Sugito pulang ke rumah Sugito, karena terdakwa takut untuk pulang kerumah, sebab sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual bersama sama dengan Sugito Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualannya belum diterima dari Rudi Gaboh dan Arif kepada terdakwa dan Sugito, hingga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberanikan diri untuk pulang kerumah, maka korban bersama sama dengan pak kadus mendatangi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor itu, namun terdakwa tidak mengakui telah meminjam sepeda motor korban tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib korban bersama sama dengan pak kadus dan membawa saksi kembali mendatangi terdakwa di rumahnya namun tetap saja tidak mengakui perbuatannya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis tersebut, saksi korban Sona mengalami kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis setelah Ketua

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis telah ditangkap karena melakukan Penipuan dan Penggelapan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis datang kerumah korban SONA tepatnya di Jalan Muspika Gang Cemara IV Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kec Batang Kuis kab Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “mak pinjam kereta sebentar mau beli nasi buat mama saksi”, lalu korban langsung mengambil kunci kontaknya dari dapur dan memberikan sepeda motor korban untuk dipinjam terdakwa sambil berkata “jangan lama lama ya, karna mau dibawa undangan keretanya” sambil memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1868/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor korban tersebut. Kemudian terdakwa tidak pergi membeli nasi sebagaimana yang telah dikatakan kepada korban tersebut, melainkan membawa sepeda motor tersebut ke desa Bintang Meriah menjumpai teman terdakwa bernama Sugito (dpo) . Setelah itu Sugito bertanya kepada terdakwa "ini kereta siapa" lalu terdakwa jawab "kereta tetangga". Lalu Sugito mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Maka terdakwa dan Sugito menjual sepeda motor tersebut ke Jalan Panglima Denai – Medan;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat tersebut terdakwa dan Sugito menjumpai kawannya bernama Rudi Gaboh (dpo) dan Arif (dpo) , lalu Sugito berbicara kepada Rudi Gaboh dan Arif "bang kami mau jual kereta" lalu Rudi Gaboh dan Arif mengatakan "mana keretanya" kemudian Sugito menjawab "ini" Sete;ah itu Rudi Gaboh dan Arif memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan disepakatilah harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Rudi Gaboh dan Arif pergi membawa sepeda motor tersebut kepada pembelinya. Sedangkan terdakwa dan Sugito disuruh menunggu di tempat tersebut. Hingga pada pukul 17.00 Wib menunggu kedatangan Rudi Gaboh dan Arif untuk menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akan tetapi Rudi Gaboh dan Arif tidak datang. Oleh karena Rudi Gaboh dan Arif tidak datang lagi maka terdakwa dan Sugito pulang ke rumah Sugito, karena terdakwa takut untuk pulang kerumah, sebab sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual bersama sama dengan Sugito Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun uang hasil penjualannya belum diterima dari Rudi Gaboh dan Arif kepada terdakwa dan Sugito, hingga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberanikan diri untuk pulang kerumah, maka korban bersama sama dengan pak kadus mendatangi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor itu, namun terdakwa tidak mengakui telah meminjam sepeda motor korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib korban bersama sama dengan pak kadus dan membawa saksi kembali mendatagi terdakwa di rumahnya namun tetap saja tidak mengakui perbuatannya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis tersebut, saksi korban Sona mengalami kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handrean Agesti Lubis Bin Alfian Amora Lubis** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.